

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN
KELESTARIAN (SVLK) PADA PKKNK DI PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH**

MELIANI



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal logging merupakan salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi negara, serta menurunnya kepercayaan pasar terhadap produk kayu nasional. Tingginya permintaan kayu yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang optimal mendorong masih terjadinya peredaran kayu ilegal. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan menjamin legalitas dan keberlanjutan pemanfaatan kayu. Namun demikian, efektivitas penerapan SVLK, khususnya pada pemanfaatan kegiatan kayu non kehutanan, masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanda Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (SVLK) merupakan sistem yang bertujuan menjamin legalitas dan kelestarian kayu melalui mekanisme verifikasi yang terintegrasi (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). SVLK sistem pelacakan yang di susun secara multistickholder memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sehingga produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang menyakinkan. Konsumen yang berada di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan instrumen kebijakan pemerintahan dalam menjamin legalitas kayu dan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan.

Penelitian ini akan mengambil objek pada seluruh pemegang izin Pemegang Perizinana Berusaha Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari tahun 2025 hingga 2026 yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari lembaga penilaian dan

verifikasi Independen (LPVI) PT. Borneo Wanajaya Indonesia, tercatat sebanyak 2 (dua) PKKNK yang aktif hingga tahun penelitian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari Marlina dan Pendi (2026) lebih berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK) PHAT di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada PHAT. Disisi lain PKKNK memiliki kriteria dan tantangan yang berbeda dari PHAT, seperti administrasi, sumber daya, regulasi, dan implementasi kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi dilapangan serta perubahan regulasi terbaru.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **"Efektivitas Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Pada PKKNK Di Provinsi Kalimantan Tengah"**

1.2 Tujuan

Bertujuan untuk menganalisis efektivitas Penerapan Sistem Verifikasi Legalits dan Kelestarian (SVLK) pada PKKNK Di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Manfaat

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan baru bagi penulis
2. Dapat memberikan informasi mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Pada PKKNK di PT. Borneo Wanajaya Indonesia
3. Memberikan informasi bagi auditor dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap PKKNK
4. Menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas efektivitas kebijakan kehutanan, pengendalian peredaran kayu, serta aspek legalitas dan keberlanjutan sumber daya hutan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan efektivitas SVLK pada PKKNK di Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan ketentuan perubahan peraturan lama ke peraturan baru.
2. Apakah PKKNK di Kalimantan Tengah Khususnya PT. Suprabari Mapanindo Mineral dan PT. Loa Haur bisa mempertahankan SVLK.

